

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, perpajakan memiliki peranan yang sangat signifikan mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Praktik agretivitas pajak sering kali melibatkan penggunaan celah hukum dan peraturan perpajakan yang ada untuk meminimalkan beban pajak. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar di Indonesia melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini menciptakan ketidakadilan di pasar dan mengurangi potensi pendapatan negara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan fokus pada metode dan strategi yang digunakan oleh Holding Kalla dalam mengelola kewajiban pajak mereka, serta dampaknya terhadap pendapatan negara dan reputasi perusahaan.

Agretivitas pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merujuk pada praktik penghindaran pajak yang sah, di mana perusahaan memanfaatkan celah hukum dan peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajibannya. Di sisi lain, *tax evasion* adalah tindakan ilegal yang melibatkan penghindaran pajak melalui cara-cara yang tidak sah, seperti menyembunyikan pendapatan atau pengelembungan pengeluaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2009), perusahaan yang



terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif cenderung memiliki reputasi yang buruk di mata publik dan dapat menghadapi sanksi hukum yang berat.

Praktik agresivitas pajak, yang merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, semakin menjadi perhatian banyak pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Creswell (2014), penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh Holding Kalla.

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah perpajakan telah menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk mengelola tanggung jawab pajak mereka. Menurut statistik dari Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dari sektor bisnis telah menunjukkan volatilitas yang cukup besar, yang menunjukkan adanya taktik penghindaran pajak yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola tertentu dalam praktik perpajakan yang dilakukan oleh Holding Kalla. Penelitian ini juga akan membahas implikasi dari praktik agresivitas pajak terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia secara umum. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu perpajakan global dan lokal, memahami praktik pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Holding Kalla menjadi semakin penting.

Dalam Penelitian penting untuk mengetahui strategi agresivitas pajak yang digunakan oleh Holding Kalla, termasuk struktur bisnis yang rumit, penetapan harga dan insentif pajak. Penelitian ini akan mengkaji masalah yang dihadapi oleh Kalla dalam melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan



perpajakan yang relevan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dan pembuat kebijakan memperbaiki kebijakan perpajakan.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh taktik agresi pajak terhadap citra publik suatu perusahaan. Semakin banyak pelanggan dan pemangku kepentingan yang menyadari tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kepatuhan pajak. Penelitian ini akan mengkaji dampak kebijakan pajak Holding Kalla terhadap opini publik dan kepercayaan pelanggan terhadap merek tersebut. Kesimpulan studi ini diharapkan dapat memberikan kiat bagi perusahaan dalam mengelola citra terkait pajak mereka.

Sebagai bagian dari penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, survei, dan studi dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara jelas praktik yang dilakukan oleh Holding Kalla, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agretivitas pajak. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan praktik perpajakan yang etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana Holding Kalla menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dan strategi bisnis yang agresif. Hal ini penting untuk memahami dampak jangka panjang dari praktik agretivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik agretivitas pajak pada Holding Kalla?
2. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan agretivitas pajak pada Holding Kalla?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Untuk mengetahui praktik agretivitas pajak di Holding Kalla Group menggunakan pendekatan studi eksploratif.

2. Tujuan Khusus:

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik agretivitas di Holding Kalla.
- 2) Untuk memahami dampak dari kebijakan pajak yang berlaku terhadap Holding Kalla.
- 3) Untuk mendapatkan wawasan dari narasumber kunci mengenai tantangan yang dihadapi oleh Holding Kalla Group terkait pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis:

Studi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai isu-isu yang memengaruhi agretivitas pajak di dalam korporasi, khususnya dalam konteks Holding Kalla. Temuan studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan terkini tentang perpajakan.



2) Manfaat Praktis:

Studi ini dapat membantu manajemen dalam membuat penilaian terhadap kebijakan pajak dan meningkatkan efektivitas perencanaan perpajakan.

3) Manfaat bagi Pemangku Kepentingan:

Hasil penulisan dapat memberi informasi yang berarti kepada investor yang ingin memahami dinamika pajak di Holding Kalla, dengan demikian, dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka.

4) Manfaat Sosial:

Dengan memahami optimalisasi perpajakan di Holding Kalla, penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku bisnis akan pentingnya kepatuhan pajak dan implikasi sosial dari pengelolaan pajak yang baik.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai praktik agretivitas pajak. Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa agretivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Penelitian ini menggunakan kerangka dasar, yaitu teori keagenan. Teori keagenan merupakan kerangka kerja yang muncul dari adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal, yaitu pemegang saham, dan agen, yang juga disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan operasional perusahaan; sebaliknya, pemegang saham utama menyediakan sumber daya dan modal untuk operasi tersebut. Manajemen menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen diharuskan untuk mengawasi sumber daya perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan. Pemegang saham tidak diragukan lagi menginginkan manajemen untuk merumuskan kebijakan dan beroperasi sesuai dengan kepentingan mereka; namun, dalam praktiknya, manajemen sering kali mengutamakan kepentingannya sendiri, karena motivasi manusia melekat pada manajemen.



Kesenjangan dalam pelaporan antara laba komersial dan laba fiskal dapat mbulkan konflik kepentingan (teori keagenan) bagi manajer dalam jungkapkan kegiatan dan kinerja perusahaan. Manajemen (agen) akan

menyajikan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersial) untuk mendapatkan gaji (bonus) atau untuk mematuhi perjanjian utang (kontrak utang). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memungkinkan manajemen untuk mengekstraksi keuntungan, yaitu salah alokasi sumber daya. Perencanaan aktivitas dapat dilakukan melalui penghindaran pajak, yaitu melalui penerapan pengurangan pajak yang eksplisit (Hanlon, 2018). Aktivitas perencanaan pajak (penghindaran pajak) mengarah pada tindakan manajemen yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan, sehingga menyesatkan investor atau manajer yang menunjukkan kurangnya transparansi dalam operasi perusahaan. (Desai & Darmapala, 2016).

2.1.1 Agretivitas Pajak

Agresivitas pajak menunjukkan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan strategi pajak yang menyimpang dari peraturan konvensional.

2.1.1.1 Pengertian agresivitas Pajak

Agretivitas pajak. Danny dan Darussalam dalam Midiastuty dan Suranta (2016) menyatakan bahwa belum ada konsep yang jelas yang memisahkan antara penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan agresi pajak. Frank dkk. (2009) menggolongkan kegiatan pajak agresif sebagai teknik yang bertujuan untuk mengubah pendapatan kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan menggunakan metode legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (penggelapan pajak). Herlinda dan Rahmawati (2021) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai



upaya perusahaan untuk mengurangi laba dengan memanipulasi data untuk mengurangi kewajiban pajak.

2.1.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meringankan kewajiban pajaknya dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan melawan hukum. Penghindaran pajak memanfaatkan celah hukum, manfaat pajak, atau strategi pajak yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Fahrani dkk. (2018) menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu aspek dari "agresivitas pajak", yaitu strategi transaksional yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perpajakan suatu negara. Setiyaningrum dan Zulaikha (2019) mengatakan dalam penelitiannya bahwa agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang tegas dan strategi penggelapan pajak.

2.1.2.1 Karakteristik Tax Avoidance

1. Legal: Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Memanfaatkan Celah Hukum: Mengidentifikasi dan memanfaatkan kelemahan atau ambiguitas dalam peraturan.
3. Perencanaan Pajak: Melibatkan strategi yang dirancang untuk mengurangi beban pajak di masa depan.



4. Tidak Melanggar Hukum: Berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal.

2.1.2.2 Implikasi *Tax Avoidance*

- a) Potensi Kehilangan Penerimaan Negara: Meskipun legal, *tax avoidance* dapat mengurangi penerimaan pajak negara.
- b) Isu Etika: Beberapa pihak menganggap *tax avoidance* sebagai tindakan yang tidak etis, meskipun tidak melanggar hukum.
- c) Perubahan Regulasi: Pemerintah dapat mengubah peraturan perpajakan untuk menutup celah yang dimanfaatkan untuk *tax avoidance*.

2.1.3 *Tax Evasion*

Tax evasion adalah tindakan wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau membatalkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Ini adalah tindakan yang melanggar hukum termasuk menyembunyikan pendapatan, pemalsuan, atau tindakan lain yang dirancang untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang.

Fahrani dkk. (2018) menggolongkan penghindaran pajak sebagai komponen "agresivitas pajak," yang merujuk pada strategi transaksional yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak yang melanggar peraturan perpajakan suatu negara. Setiyaningrum dan Zulaikha (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui pelaporan yang tidak benar dan melanggar hukum. Nanda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah usaha



perusahaan untuk memanipulasi data mengurangi laba perusahaan dengan cara yang tidak benar sehingga dapat meminimumkan kewajiban beban pajaknya.

2.1.3.1 Karakteristik *Tax Evasion*

- a. Ilegal: Melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Penyembunyian Pendapatan: Tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak.
- c. Pelaporan Tidak Benar: Memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam laporan pajak.
- d. Tindakan Melawan Hukum: Melibatkan tindakan yang melanggar hukum pidana.

2.1.3.2 Implikasi *Tax Evasion*

1. Kerugian Negara: Mengurangi penerimaan pajak negara secara signifikan.
2. Sanksi Hukum: Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.
3. Kerusakan Reputasi: Dapat merusak reputasi wajib pajak dan perusahaan.



2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penulisan	Variabel Penulisan	Hasil Penulisan
Fauziah Zamifa, Nuramali a Hasanah , Hera Khairunni sa (2022)	Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020	Variabel Independen : Tax Avoidance dan Tax Risk Variabel dependen : Biaya Utang	Hasil penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh pada biaya hutang.
Anissa Graciella Sagala, Judith Tanggal Gallena Sinaga (2022)	Pengaruh Tax Risk dan Tax Avoidance terhadap cost of debt pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2021	Variabel Independen : Tax Avoidance dan Tax Risk Variabel Dependen : Cost Of debt	Adapun hasil yang didapat adalah tax risk dan tax avoidance memberikan pengaruh signifikan terhadap cost of debt
Reyka Martina Gita Warastri, Diah Hari Suryaningrum/ (2022)	Pengaruh tax avoidance ,tax reporting aggressiveness,dan risk terhadap resiko perusahaan.	Variabel Independen : Tax Avoidance dan Tax Reporting aggressiveness dan risk Variabel Dependen :	Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tax risk berpengaruh terhadap risiko perusahaan.



		resiko perusahaan	
Monic ha Lorenza (2022)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia	Variabel Independen : Tax Avoidance	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA), Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Kerugian Fiskal tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, namun Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Risiko Perusahaan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap Penghindaran Pajak.
Agus Sihono Dan Andar Febyansyah (2 022)	Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance	Variabel Independen :Tax Avoidance dan Tax Risk Variabel Dependen: Corporate Governance	Hasil studi ini menunjukkan bahwa volatilitas dari effective tax rate dan effective tax memiliki pengaruh negative dan signifikan.
Fauziah Zamifa , Nuramalia Hasanah, Hera Khairunnisa	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan	Variabel Independen:Tax Avoidance Variabel	Dari hasil penelitian menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak tidak



	Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.	Dependen : Tata Kelola Perusahaan	memiliki efek terhadap biaya utang.
Lily Ferry Suhardjo (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi agretivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.	Bentuk penelitian ini kausalitas untuk menguji sebab akibat antara Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun pada periode 2018- 2020.	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agretivitas pajak.
Shoby Husnul Walidayn (2023)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen : Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Proporsi Kepemilikan Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage diterima atau variabel tersebut berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.




		Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	
Desti Purwantoro, Agus Purwanti (2019)	Analisis Pengaruh Kompensasi Ceo Dan Karakteristik Ceo Terhadap agretivitas Pajak Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2019)	Variabel Independen : Kompensasi Ceo Dan Karakteristik Ceo Variabel Dependen : agretivitas Pajak Dan Nilai Perusahaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi CEO memiliki nilai signifikan dan menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat agretivitas pajak.
Margaretha, Susanti, Siagian (2019)	Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity, dan Return On Asset terhadap agretivitas Pajak	Variabel Independen : Deffered Tax Capital Intensity dan Return On Asset Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	Hasil riset ini membuktikan secara simultan Deferred Tax Asset , Capital Intensity serta Return On Asset mempunyai pengaruh signifikan terhadap agretivitas pajak.



2.3 Kerangka Pemikiran

Agretivitas pajak merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis praktik agretivitas pajak yang diterapkan oleh Holding Kalla. Praktik ini sering kali melibatkan pengoptimalan struktur perusahaan, pemanfaatan insentif pajak, dan pengalihan pendapatan atau biaya. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana praktik pajak dan pencegahan serta penanggulangan pajak saling berkaitan.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Penulisan ini mengkaji variabel Agretivitas Pajak (Y) yang dinilai asarkan praktik pajak dan pencegahan dan penanggulangan yang engaruhi agretivitas pajak. Penulisan ini berupaya menguji pengaruh praktik < dan pencegahan dan penanggulangan terhadap agretivitasi pajak. Variabel



independen dalam penulisan ini ialah praktik pajak (X1), praktik pajak mencakup strategi yang digunakan oleh Holding Kalla dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Hal ini mencakup penggunaan insentif pajak, pengalihan pendapatan, dan pengaturan struktur perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayar. Pencegahan dan penanggulangan (X2), pencegahan dan penanggulangan pajak mencakup langkah-langkah yang diambil oleh Holding Kalla untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari risiko hukum. Ini termasuk audit internal, pelatihan karyawan tentang kepatuhan pajak, dan penggunaan jasa konsultan pajak.

Kerangka teori ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian mengenai praktik agretivitas pajak di Holding Kalla. Dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika perpajakan di perusahaan besar di Indonesia.

